

**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)  
TAILOR MADE PELAKSANAAN PLPG PSG RAYON 107  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2013**


**STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)**  
**TAILOR MADE PELAKSANAAN PLPG PSG RAYON 107**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**A. Rasional**

Guru sebagai tenaga pendidikan professional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, selain harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4), seorang guru juga diharuskan memiliki sertifikat pendidik sebagai salah satu bukti kepemilikan kompetensi yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan menjelaskan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui berbagai pola. Dalam hal ini guru dalam jabatan dan telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Penilaian Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Alur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan disajikan pada Gambar 1.

Pada tahun 2013 ini Rayon 107 Universitas Lampung, hanya menyelenggarakan pola sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Pelaksanaan PLPG di Rayon 107 Universitas Lampung pada tahun 2013 ini menitik beratkan pada upaya terintegrasi peningkatan profesionalisme guru dengan sosialisasi dan implementasi kurikulum 2013. Dengan demikian seluruh proses pelaksanaan pembelajaran PLPG berlangsung dengan konteks pendekatan dan strategi pencapaian *Scientific Approach* yang dilakukan secara terpadu berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta PLPG.



Gambar 1. Alur sertifikasi bagi guru dalam Jabatan Tahun 2013

Secara gamblang, pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG telah diatur pelaksanaannya dalam Buku 4: Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Untuk melengkapi rambu-rambu tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan PLPG yang mengacu prinsip-prinsip *Tailor Made* (strategi pembelajaran PLPG berdasarkan kemampuan guru), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK dan PMP) menerbitkan Standard Operational Procedure (SOP) atau Prosedur Operasional Baku (POB) *Tailor Made* pelaksanaan PLPG. Penerbitan SOP *Tailor Made* pelaksanaan PLPG dilatarbelakangi oleh rendahnya rerata hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) Guru (rerata nasional 42,25 dari skor maksimal 100). Uji Kompetensi Awal (UKA) diukur menggunakan instrumen dengan komposisi 70% komponen materi bidang studi dan 30% komponen pedagogik. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Awal inilah, maka diperlukan perubahan struktur program PLPG sesuai dengan kebutuhan *Tailor Made* yang diusulkan. Prosedur Operasional Baku (POB) merupakan pelengkap Buku 4 : Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahun 2013. Prosedur Operasional Baku (POB) ini

diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PLPG di Rayon 107 UNIVERSITAS LAMPUNG 107 Universitas Lampung.

## **B. DASAR HUKUM**

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

## **C. TUJUAN**

Standar Operational Procedure (SOP) ini merupakan panduan pemenuhan *Tailor Made* Pelaksanaan PLPG yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan PLPG khususnya dalam meningkatkan kompetensi professional (penguasaan substansi bidang studi) guru.

## **D. MEKANISME TAILOR MADE DALAM PELAKSANAAN PLPG**

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diselenggarakan selama 10 (sepuluh) hari dengan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP). Agar PLPG dapat dilaksanakan secara efektif, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut.

### 1). Penempatan Peserta

Rayon 107 Universitas Lampung sebagai penyelenggara PLPG, mengelompokkan peserta PLPG berdasarkan hasil UKA. Pengelompokan ini terdiri dari: (1) kelompok peserta di bawah rerata UKA ( $30 < X_1 < 42$ ) dan (2) kelompok peserta di atas rerata UKA ( $X_1 > 42$ ).

### 2). Kurikulum

- a. Komposisi jumlah jam pada materi pokok (B1 dan B2) dalam struktur kurikulum PLPG didasarkan pada hasil UKA sebagaimana tercantum dalam Buku 4;

- b. Rayon 107 Universitas Lampung merancang strategi pelaksanaan PLPG, materi pembelajaran, dan pengalokasian waktu untuk setiap materi PLPG sesuai dengan struktur dan karakteristik peserta.

### 3). Instruktur

Penugasan instruktur harus mempertimbangkan penguasaan substansi dan kemampuan mengaplikasikan berbagai metode yang relevan serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugas.

### 4). Tempat Pelaksanaan PLPG

Pemilihan tempat pelaksanaan PLPG harus layak untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kecukupan dan kelayakan ruangan.
- b. Rasio jumlah peserta dengan luas ruang belajar.
- c. Rasio jumlah peserta dengan ruang *peer teaching*.
- d. Kecukupan dan kelayakan mebel.
- e. Kecukupan dan kelayakan alat bantu/media pembelajaran.

### 5). Standar Proses Pembelajaran PLPG

- a. Rayon 107 UNIVERSITAS LAMPUNG melaksanakan kegiatan PLPG yang berbeda antara kelompok peserta di bawah dan di atas rata-rata UKA, baik aspek substansi materinya maupun metodologi pembelajaran secara klasikal, kelompok maupun individu.
- b. Sebelum memulai pembelajaran, instruktur harus menjelaskan target capaian dan pokok bahasan materi pembelajaran PLPG.
- c. Proses pembelajaran diorientasikan pada pencapaian kompetensi yang terukur, bukan pada isi materi.
- d. Pembelajaran untuk penguatan/pendalaman kompetensi profesional dilengkapi dengan tugas individu dalam berbagai bentuk antara lain mengerjakan soal, mengerjakan kuis, membaca buku, membuat ringkasan buku, membuat makalah, dan diskusi kelompok dengan topik sesuai dengan materi PLPG.
- e. Rayon 107 UNIVERSITAS LAMPUNG merencanakan dan melaksanakan bimbingan khusus bagi kelompok peserta di bawah rata-rata UKA dalam melaksanakan berbagai tugas individu pada butir d.

- f. Sesuai dengan rambu-rambu pada Buku 4, jika alokasi waktu materi penguatan bidang studi ( $B1 = 25$  JP) bagi kelompok peserta di bawah rerata dirasa kurang, maka dapat mengambil alokasi waktu materi model-model pembelajaran ( $B2 = 10$  JP) maksimal 6 JP. Jika sisa alokasi waktu materi model-model pembelajaran dirasa kurang, maka penyampaian materinya dapat dilakukan secara terintegrasi dalam pelaksanaan workshop pengembangan perangkat pembelajaran.
- g. Proses pelaksanaan pembelajaran PLPG tahun 2013 di Rayon 107 berlangsung menggunakan pendekatan saintifik (*Scientific Approach*) dengan sejumlah model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta dan kurikulum PLPG
- h. Penyampaian materi secara terintegrasi pada butir f, dilakukan dengan cara terpadu (*nested*) atau terhubung (*connected*) serta bersifat aktif-partisipatoris.
- h. Pembelajaran yang dilaksanakan dapat mendorong peserta PLPG untuk mampu mengembangkan kompetensinya secara mandiri, berpikir kritis, dan memecahkan masalah.
- i. Pembelajaran yang dilaksanakan dapat mendorong guru peserta PLPG untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, misalnya: internet, tumbuhan, dan halaman sekolah.
- j. Workshop dimulai dengan penjelasan instruktur tentang format dan substansi perangkat pembelajaran (silabus, Buku Guru, Buku Siswa, RPP, penilain hasil belajar, dsb.).
- k. Dalam memfasilitasi workshop, instruktur harus aktif menumbuhkan kreativitas dan mendorong peserta dapat menggali pengalamannya untuk dituangkan dalam perangkat pembelajaran.
- l. Instruktur peka (cepat tanggap) terhadap permasalahan yang dihadapi peserta dengan cara membangun hubungan mutualistik dengan peserta.

#### 6). Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Pelaksanaan Ujian Tulis Nasional (UTN) dilaksanakan pada akhir setiap tahapan PLPG.

- b. Soal Ujian Tulis Nasional (UTN) dikembangkan secara nasional di bawah koordinasi Badan PSDMPK dan PMP dan hanya digunakan untuk 1 (satu) kali ujian.
- c. Rayon 107 UNIVERSITAS LAMPUNG berkewajiban menjaga kerahasiaan soal Ujian Tulis Nasional (UTN).
- d. Penilaian harus dilakukan secara sah, adil, obyektif, dan akuntabel.
- e. Kelulusan peserta PLPG ditetapkan dengan ketentuan

1) Penilaian menggunakan acuan kriteria (PAP)

2) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN)  $\geq 42$ ; dan

3) Skor Ujian Tulis (SUT)  $\geq 60$ ;

$$SUT = 0,4SUTN + 0,6SUTL$$

$$SUTL = \text{Skor Uji Tulis Lokal}$$

4) Skor Ujian Praktik (SUP)  $\geq 65$

5) Skor Akhir Kelulusan (SAK)  $\geq 65$ ;

$$SAK = 0,25SUT + 0,30SUP + 0,25HW + 0,1SP + 0,1SS$$

#### **E. PENJAMINAN MUTU *TAILOR MADE* DALAM PELAKSANAAN PLPG**

1. Rayon 107 Univeritas Lampung sebagai penyelenggara PLPG telah melaksanakan PLPG sesuai dengan BOP ini.
2. Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di Rayon 107 Universitas Lampung akan melakukan monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara terstruktur dan terprogram terutama kinerja instruktur. (SOP terlampir)
3. Hasil monitoring dan evaluasi internal menjadi bagian dari laporan pelaksanaan PLPG.

<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	<b>STANDARD PERATIONAL PROCEDURE (SOP)</b>	Kode:
<b>Judul: <i>Pendalaman Materi</i></b>		Tanggal dikeluarkan:
Lokasi: Fakultas	Sistem Jaminan Mutu FKIP Universitas Lampung	No.Revisi:

### **TUJUAN**

1. Menjelaskan ketentuan untuk pendalaman materi PLPG 2013.
2. Menjelaskan tata cara untuk pendalaman materi PLPG 2013.

### **RUANG LINGKUP**

1. Ketentuan pendalaman materi PLPG 2013.
2. Tata cara pendalaman materi PLPG 2013.

### **DEFENISI**




PLPG adalah proses pelatihan untuk membentuk guru menjadi pendidik yang professional.

### **REFERENSI**



<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	<b>STANDARD PERATIONAL PROCEDURE (SOP)</b>	Kode:
<b>Judul: Pendalaman Materi</b>		Tanggal dikeluarkan:
Lokasi: Fakultas	Sistem Jaminan Mutu FKIP Universitas Lampung	No. Revisi:

Kegiatan	Unit yang terkait		Waktu	Dokumen
	Instruktur	Peserta		
Instruktur melakukan tagihan hasil belajar mandiri melalui modul yang sudah diunduh dengan memberikan <i>pre-test</i> kepada peserta.	1	1	Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Instruktur memfasilitasi peserta untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, baik dalam memahami maupun cara mengajarkannya selama mereka menjadi guru.	2	2	Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Instruktur menjelaskan materi yang dibutuhkan guru dengan memperhatikan kurikulum 2013, bahkan instruktur harus berusaha menjadi teladan dalam mengimplementasikan butir-butir K11 dan K12 dalam kegiatan pembelajaran.	3	3	Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Proses pembelajaran dapat dibantu dengan penayangan video model pembelajaran	4	4	Tentatif	Perangkat Pembelajaran

yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.				
Analisis silabus dengan pendekatan tematik terpadu (Kelas I-VI) di SD dan pendekatan sains di SMP, SMA dan SMK.			Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Instruktur menjelaskan langkah-langkah penilaian hasil belajar, terutama penilaian otentik dan penilaian yang menggunakan portofolio.			Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Instruktur memberikan tugas-tugas mandiri kepada peserta untuk materi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.			Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Jumlah				

<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	<b>STANDARD PERATIONAL PROCEDURE (SOP)</b>
<b>Judul: Pendalaman Materi</b>	
Dibuat oleh Ketua Unit dan Penjaminan Mutu  Dr. Abdurrahman, M.Si. NIP 19681210 199303 1 002	Disetujui oleh Dekan FKIP  Dr. H. Bujang Rahman, M.Si. NIP 19600315 198503 1 003

<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	<b>STANDARD PERATIONAL PROCEDURE (SOP)</b>	Kode:
<b>Judul: Workshop Perangkat Pembelajaran</b>		Tanggal dikeluarkan:
Lokasi: Fakultas	Sistem Jaminan Mutu FKIP Universitas Lampung	No.Revisi:

### **TUJUAN**

3. Menjelaskan ketentuan untuk workshop perangkat pembelajaran PLPG 2013.
4. Menjelaskan tata cara untuk workshop perangkat pembelajaran PLPG 2013.

### **RUANG LINGKUP**

3. Ketentuan workshop perangkat pembelajaran PLPG 2013.
4. Tata cara workshop perangkat pembelajaran PLPG 2013.

### **DEFENISI**

Workshop adalah suatu acara dimana sejumlah orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.


Perangkat pembelajaran adalah adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

PLPG adalah proses pelatihan untuk membentuk guru menjadi pendidik yang professional.

### **REFERENSI**

<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	<b>STANDARD PERATIONAL PROCEDURE (SOP)</b>	Kode:
<b>Judul: Workshop Perangkat Pembelajaran</b>		Tanggal dikeluarkan:
Lokasi: Fakultas	Sistem Jaminan Mutu FKIP Universitas Lampung	No. Revisi:

Kegiatan	Unit yang terkait		Waktu	Dokumen
	Instruktur	Peserta		
Peserta difasilitasi instruktur melakukan orientasi dan diskusi model-model silabus, RPP, lembar kerja siswa (LKS), rancangan bahan ajar, media, dan perangkat penilaian.	1	1	Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Peserta memilih Kompetensi Inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang akan dikembangkan menjadi perangkat pembelajaran. Setiap peserta minimal mengembangkan dua perangkat pembelajaran, masing-masing dari KD yang berbeda.		2	Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Peserta didampingi instruktur mengembangkan perangkat pembelajaran yang meliputi: a) Penggalan Silabus (KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan sumber belajar) b) RPP (sekurang-	3	3	Tentatif	Perangkat Pembelajaran

<p>kurangnya memuat: perumusan tujuan/ kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan metode, media, dan sumber pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.</p> <p>c) Rancangan bahan ajar (untuk modul paling tidak mencakup: tujuan pembelajaran/kompetensi yang ingin dicapai, paparan materi, latihan- latihan, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar Pustaka)</p> <p>d) Media pembelajaran</p> <p>e) LKS dan perangkat penilaian</p>				
Setelah dilakukan pengembangan perangkat maka peserta melakukan presentasi dan refleksi hasil <i>workshop</i>		4	Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Jumlah				

<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	<b>STANDARD PERATIONAL PROCEDURE (SOP)</b>
<b>Judul: Workshop Perangkat Pembelajaran</b>	
Dibuat oleh Ketua Unit dan Penjaminan Mutu  Dr. Abdurrahman, M.Si. NIP 19681210 199303 1 002	Disetujui oleh Dekan FKIP  Dr. H. Bujang Rahman, M.Si. NIP 19600315 198503 1 003

<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	<b>STANDARD PERATIONAL PROCEDURE (SOP)</b>	Kode:
<b>Judul: <i>Peerteaching</i> PLPG</b>		Tanggal dikeluarkan:
Lokasi: Fakultas	Sistem Jaminan Mutu FKIP Universitas Lampung	No.Revisi:

## **TUJUAN**

5. Menjelaskan ketentuan untuk *peerteaching* PLPG 2013.
6. Menjelaskan tata cara untuk *peerteaching* PLPG 2013.

## **RUANG LINGKUP**

5. Ketentuan *peerteaching* PLPG 2013.
6. Tata cara *peerteaching* PLPG 2013.

## **DEFENISI**

*Peerteaching* adalah suatu kegiatan praktek mengajar yang dilaksanakan peserta pelatihan yang melibatkan 1 orang peserta sebagai guru dan rekan-rekannya menjadi siswa.

PLPG adalah proses pelatihan untuk membentuk guru menjadi pendidik yang professional.

## **REFERENSI**

<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	<b>STANDARD PERATIONAL PROCEDURE (SOP)</b>	Kode:
<b>Judul: <i>Peerteaching</i> PLPG</b>		Tanggal dikeluarkan:
Lokasi: Fakultas	Sistem Jaminan Mutu FKIP Universitas Lampung	No. Revisi:

Kegiatan	Unit yang terkait		Waktu	Dokumen
	Instruktur	Peserta		
Sebelum memulai pembelajaran, instruktur harus menjelaskan target capaian dan garis besar materi peer teaching kepada peserta PLPG.	1	1	Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Proses pembelajaran diorientasikan pada pencapaian kompetensi bukan pada isi materi, sehingga seluruh aktivitas belajar peserta diarahkan pada kompetensi yang terukur.	2	2	Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Proses pembelajaran dielaborasi secara berjenjang dan proporsional sesuai <i>entry level</i> peserta (hasil UKA).	3	3	Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Kemudian pembelajaran untuk penguatan/pendalaman kompetensi profesional dilengkapi dengan tugas individu dalam berbagai bentuk antara lain mengerjakan soal, membaca buku, membuat ringkasan buku, membuat makalah, dan diskusi kelompok	4	4	Tentatif	Perangkat Pembelajaran

dengan topik sesuai dengan materi PLPG.				
Penyampaian materi secara terintegrasi dalam pelaksanaan workshop pengembangan dan pengemasan perangkat pembelajaran dilakukan dengan cara terpadu ( <i>nested</i> ) atau terhubung ( <i>connected</i> ).			Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran instruktur peka (cepat tanggap) terhadap permasalahan yang dihadapi peserta.	5		Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Selain itu instruktur juga harus menguasai susbtansi dan mampu mengaplikasikan berbagai pendekatan dan teori yang relevan .	6		Tentatif	Perangkat Pembelajaran
Jumlah				

<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	<b>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</b>
<b>Judul: <i>Peerteaching</i> PLPG</b>	
Dibuat oleh Ketua Unit dan Penjaminan Mutu	Disetujui oleh Dekan FKIP
Dr. Abdurrahman, M.Si. NIP 19681210 199303 1 002	Dr. H. Bujang Rahman, M.Si. NIP 19600315 198503 1 003